



PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER KORUPSI DALAM KEPELBAGAIAAN INTERPRETASI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
28-29 JANUARI 2014**



Editor :

- Theofransus Litaay
- Umar Basuki
- Christina Maya Indah
- Yakub Adi Krisanto

Prosiding seminar dan call for paper “Korupsi dalam kepelbagaian interpretasi”

Editor:
Theofransus Litaay
Umar Basuki
Christina Maya Indah
Yakub Adi Krisanto

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum - Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga, Jawa Tengah
Juni 2014

Edisi Pertama, Juni 2014

ISBN: 978-979-729-015-6

© Copyright Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 2014.
Semua hak dijamin dengan undang-undang. Tidak ada bagian apapun dari publikasi ini yang boleh direproduksi atau disebarluaskan dalam bentuk atau cara apapun atau disimpan dalam database atau sistem pencarian apapun, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerbit, termasuk tapi tidak terbatas pada jaringan apapun atau penyiaran secara elektronis apapun.

Daftar Isi

PENGANTAR EDITOR: MEMASUKI TAHUN KORUPSI POLITIK 2014.....	3
Theofransus Litaay (Koordinator).....	3
KATA PENGANTAR REKTOR Universitas Kristen Satya Wacana.....	5
Prof. Pdt. John A. Titaley, Th.D.	5
KATA PENGANTAR DEKAN Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.....	7
Krishna Djaja Darumurti, S.H., M.H.	7
PENDAHULUAN.....	9
Latar Belakang.....	9
Maksud dan Tujuan.....	10
SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TENGAH.....	11
PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KPK DAN TANTANGANNYA.....	15
Dr. M. Busyro Muqoddas.	15
PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA.....	19
Dadang Trisasongko.....	19
CALL FOR PAPER.....	25
RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.....	26
Dr. Angkasa	
EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME PENAMBAHAN HUKUMAN OLEH HAKIM.....	36
Heri Firmansyah	
OPTIMALISASI KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	48
Dr. Hibnu Nugroho	
MENGUAK KORUPSI POLITIK.....	55
Dr. C. Maya Indah S	
TUMBUH KEMBANG DALAM NILAI-NILAI KULTURAL KORUPTIF.....	66
Sri Harini Dwiyatmi	
PEREMPUAN DAN KORUPTOR.....	73
Dr. Sri Suwartiningsih	
THE PHILOSOPHY OF IBDA' BINAFAK: MENGGAGAS REVOLUSI MORAL ANTI KORUPSI DARI PERSONAL KE KOMUNAL.....	79
Surya Adi Sahfutra	

UPAYA DARI BAWAH DIHAMBAT DARI ATAS; "PRAKTEK INISIASI PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DAERAH YANG DIHAMBAT" PENGALAMAN DARI DESA TANAMODU DAN KABUPATEN SUMBA BARAT	117
Stepanus Makambombu	
MEMBERANTAS KORUPSI DENGAN MENJADIKAN PIDANA PERPAJAKAN SEBAGAI PIDANA KORUPSI	120
Agus Suharsono	
SISTEM PERPAJAKAN DAN MEMBERANTASAN KORUPSI	127
Ida Zuraida	
KEPATUHAN PAJAK DAPAT MENGURANGI TINGKAT KORUPSI	133
Muhammad Rifky Santoso	
PELANGGARAN HUKUM PAJAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA	170
DR. Sarwirini	
KEKUATAN UNDANG-UNDANGAN KORUPSI DALAM UPAYA MEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	131
Basri	
INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KONTRAK PEMERINTAH DI BIDANG JASA KONSTRUKSI	138
Ari Purwadi	
KONSEP MERUGIKAN (KEUANGAN) NEGARA DI INDONESIA	141
Yakub Adi Krisanto & Betha Yoni Fachrizal	
MENELISIK KEWENANGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (?) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)	157
Dr. Tri Budiyono	
MEMAKNAI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PEMBERATAN DALAM RUU KUHP	170
Dr. Go Lisanawati	
REORIENTASI PEMIDANAAN DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI	181
Ahmad Basuki	

Pengantar Editor: Memasuki tahun korupsi politik 2014.

Theofransus Litaay (Koordinator)

Berbicara tentang alasan diadakannya seminar nasional ini, tidak lepas dari pemahaman kami akan panggilan dan tanggung jawab fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang dalam usianya yang ke-54 hendak melakukan refleksi terhadap kondisi negara dan bangsanya, serta berpartisipasi dalam mencari solusi-solusi kreatif di dalamnya termasuk dalam masalah korupsi ini. Hal ini telah diutarakan sejak tahun 1959 oleh Dr Notohamidjojo selaku pendiri fakultas hukum UKSW, dimana ilmu hukum tidak bisa berjalan sendirian melainkan harus berjalan bersama-sama dengan bidang ilmu lainnya menjawab masalah tantangan pembangunan. Itulah sebabnya tema seminar hari ini dirumuskan sebagai "kepelbagaian interpretasi".

Sebagai gambaran akan kondisi persoalan korupsi di Indonesia saat ini, dapatlah kami mengutip Indeks Persepsi Korupsi (IPK, berdasarkan survey Transparansi Internasional) Indonesia baru mencapai skor 32 dari skala 100 sehingga berada di bawah negara-negara ASEAN lain seperti Singapura (87), Brunei (55), Malaysia (49), Thailand (37), dan Filipina (34). Kondisi lainnya adalah bahwa data terakhir tahun 2012 menunjukkan pemeriksaan BPK menghasilkan Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) kepada sekitar 74 persen laporan keuangan kementerian atau lembaga, yang mana menurun dari prosentase tahun 2011 yaitu 77 persen, meskipun dari segi jumlah kementerian atau lembaga mengalami peningkatan. Dalam hal indikator Peringkat kemudahan berusaha saat ini, peringkat Indonesia justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya dari 116 menjadi 120. Dari indeks efektifitas pemerintahan, targetnya adalah meningkatkan indeks dari nilai minus yaitu -0,29 di tahun 2009 menjadi nilai positif 0,5 di tahun 2014. Akan tetapi data tahun 2013 World Bank justru menunjukkan penurunan menjadi -0,31.

Sementara itu, pada tahun 2014 ini kita memasuki tahun politik dan tahun bencana alam. Tahun politik ditandai dengan masuknya kita dalam masa pemilihan umum yang saat ini telah dimulai dengan masa kampanye menuju pemilu legislatif 9 april 2014 nantinya. Adalah penting untuk mewaspadaai terulangnya kembali skandal-skandal korupsi politik yang mengiringi proses demokrasi tersebut. Kita turut prihatin bahwa di awal tahun 2014 ini diwarnai dengan berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia. Penanganan terhadap korban bencana alam dan proyek rehabilitasinya akan memakan banyak biaya. Harus dipastikan bahwa proses bantuan dan rehabilitasi infrastruktur berjalan dengan baik tanpa distorsi akibat korupsi terhadap anggaran program-program tersebut.

Dalam konteks demikianlah kita berbesar hati bahwa pada hari ini masih banyak orang yang memiliki keteguhan hati dan semangat untuk memperbaiki kondisi negara kita berkumpul di ruangan Balairung UKSW membahas berbagai persoalan seputar masalah korupsi sekaligus

mendukung program pendidikan antikorupsi di fakultas hukum UKSW dan UKSW pada umumnya.

Kami sangat berterima kasih dan menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya atas kesediaan pembicara utama kita yaitu bapak **Dr Busyro Muqoddas** selaku **Wakil Ketua KPK** yang sejak lama selalu mendukung proses pendidikan UKSW melalui kuliah umumnya sejak masih menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial, dan kepada bapak **Dadang Trisasongko** selaku **Sekjen Transparansi Internasional Indonesia** dan **Ketua Dewan Etik ICW** yang di tengah kesibukan beliau bersedia meluangkan waktu untuk hadir bersama kita, dan kepada bapak **Azamul Fadhy Noor** dari **Direktorat Hukum PPATK** yang memberikan waktunya dalam kesibukannya untuk mendukung seminar ini.

Kami juga sangat berterima kasih kepada **18 penulis call for paper** dari berbagai kota dan lembaga maupun universitas di Indonesia yang telah mengirimkan paper mereka dan diseleksi untuk menyajikan pemikirannya pada hari ini. Topik yang dicakup juga sangat luas mulai dari hukum sampai kepada masalah etika, politik, gender, dan budaya. Semua proses ini akan diabadikan dalam penerbitan buku prosiding "Korupsi dalam kepelbagaian interpretasi" yang akan diterbitkan oleh fakultas hukum UKSW.

Untuk pelaksanaan acara ini, panitia pelaksana hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang besar kepada **Pimpinan UKSW** khususnya **Rektor UKSW** dan **Pembantu Rektor 5 UKSW** yang telah mendukung seminar ini, **Pimpinan Fakultas Hukum UKSW** khususnya **Dekan Fakultas Hukum UKSW** bersama dengan Kaprodi Ilmu Hukum dan Kaprodi Magister Hukum UKSW, Para Dosen Fakultas Hukum UKSW dan dosen fakultas lainnya di lingkungan UKSW, serta kepada para Mahasiswa UKSW baik dari fakultas hukum maupun fakultas lainnya yang memiliki antusiasme yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam acara kita di pagi hari ini.

Selaku ketua panitia, kami hendak menyampaikan terima kasih kepada kerja keras kawan-kawan panitia pelaksana, baik mahasiswa, pegawai non-dosen, dan dosen yang telah bekerja keras mewujudkan acara dies natalis fakultas hukum ke-54 sejak bulan Desember 2013 sampai dengan puncak acara pada hari ini.

Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan kita.

Salatiga, 28 Januari 2014.

Kata Pengantar Rektor Universitas Kristen Satya Wacana

Prof. Pdt. John A. Titaley, Th.D.

Penerbitan prosiding Seminar nasional "Korupsi dalam kepelbagaian interpretasi" ini merupakan suatu hasil olah pengetahuan yang penting bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana karena beberapa alasan.

Pertama, karena seminar nasional "Korupsi dalam kepelbagaian interpretasi" yang telah diselenggarakan pada bulan Januari 2014 lalu merupakan bagian dari Dies Natalis Fakultas Hukum yang ke-54 sehingga sekaligus merupakan kesempatan untuk menunjukkan rasa syukur kita akan anugerah Tuhan yang amat besar dan menunjukkan bahwa ada maksud Tuhan dengan pemberian tambahan setahun usia ini. Selamat dies natalis kami ucapkan kepada Dekan dan civitas akademika Fakultas Hukum UKSW atas peristiwa penting ini.

Kedua, tema seminar mengenai korupsi merupakan pergumulan utama bangsa dan negara kita saat ini. Dalam konteks visi dan misi UKSW, program seminar ini sangat penting sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip aktualitas sebagai salah satu prinsip UKSW dan peran UKSW sebagai universitas scientiarum maupun sebagai fungsi radar perubahan sebagaimana dicatatkan oleh Dr Notohamidjojo selaku rektor pertama UKSW dan pendiri Fakultas Hukum UKSW.

Ketiga, perhatian terhadap tema korupsi dan kegiatan seminar ini diharapkan dapat memberi banyak pengetahuan baru kepada para mahasiswa, sehingga menjadi bagian dari pendidikan mereka. Oleh karena itu prosiding ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembacanya.

Keempat, format kegiatan Seminar nasional yang digabungkan dengan Call for Paper memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk bisa bertemu dan berdiskusi membangun stock of knowledge yang baru, inilah ciri research university yang menjadi salah satu ideal Universitas Kristen Satya Wacana ini yang disebut sebagai universitas scientiarum.

Pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana secara khusus berterima kasih kepada Wakil Ketua KPK RI Dr Busyro Muqoddas yang telah berkenan mendukung dan hadir sebagai pembicara dalam acara ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah bapak Ganjar Pranowo, Ketua Transparansi Internasional Indonesia serta pimpinan PPATK. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para peserta dan panitia pelaksana.

Menurut saya, korupsi terjadi karena orang cenderung ingin memiliki secara berlebihan. Apalagi bila mereka mempunyai kesempatan atau kekuasaan sehingga timbullah perilaku yang mengabaikan sistem nilai. Adalah tugas kita sebagai pendidik dan lembaga pendidikan tinggi untuk mengajarkan bahwa itu adalah pandangan yang salah. Pandangan yang benar ialah, kita perlu membangun kepedulian dan solidaritas dengan orang yang kecil dan terpinggirkan agar kita senantiasa bersyukur akan berkat yang telah diterima dari Tuhan dan dengan demikian terhindar dari perilaku korupsi di masa depan.

Untuk memperkuatnya, maka pendidikan agama dan budaya harus ditumbuhkan mulai dari rumah hingga sekolah untuk memperkuat kepribadian setiap warga negara. Dalam konteks inilah Universitas Kristen Satya Wacana sejak lama telah memperkenalkan pengembangan matakuliah umum khusus untuk pengembangan kepribadian seperti Pendidikan Etika Kristen dan Agama, dan oleh sebab itu Pimpinan UKSW sangat mendukung kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbud RI dan KPK yang memperkenalkan pendidikan antikorupsi serta mengharapkan terjadinya insersi muatan pendidikan anti korupsi kedalam matakuliah-matakuliah lainnya, kehadiran Pusat Studi Antikorupsi yang telah hadir di UKSW diharapkan dapat mendukung kebijakan ini.

Akhir kata, kiranya materi-materi seminar dan call for paper yang dimuat dalam prosiding ini dapat bermanfaat bagi pendidikan di fakultas hukum maupun di bidang lainnya.

Tuhan memberkati.

Kata Pengantar Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Krishna Djaja Darumurti, S.H., M.H.

Dalam menyambut penerbitan prosiding Seminar Nasional "Korupsi dalam kepelbagaian interpretasi" perlu digarisbawahi bahwa sejak lama Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana telah memberikan perhatian yang besar kepada persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan visi dan misi fakultas ini sejak didirikannya pada tahun 1959.

Dalam refleksi kami terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini, persoalan korupsi muncul di permukaan dengan sangat menonjolnya, bukan saja karena nilai dan jumlah kasusnya yang besar dan banyak tetapi juga karena telah melibatkan banyak pejabat tinggi negara, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

Acara seminar nasional yang telah berlangsung pada bulan Januari 2014 itu, merupakan salah satu langkah yang diambil oleh fakultas hukum UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, khususnya sebagai radar perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maupun sebagai lembaga ilmiah dimana penelitian dan publikasi gagasan merupakan bagian penting di dalamnya.

Cita-cita mewujudkan negara hukum dan keadilan sebagaimana direfleksikan dalam buku-buku karya Dr Notohamidjojo selaku pendiri Fakultas Hukum UKSW turut menjiwai refleksi kami akan persoalan bangsa di bidang hukum saat ini.

Menyambut penerbitan prosiding seminar ini, kami selaku Pimpinan Fakultas Hukum UKSW hendak menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua KPK Dr Busyro Muqoddas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Dadang Trisasongko, dan Direktorat Hukum PPATK RI atas materi yang telah memperkaya seminar nasional dan prosiding ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak Rektor UKSW Prof Pdt John Titaley yang telah menyambut dan membuka acara seminar nasional tersebut.

Selain itu, kami juga hendak menyampaikan penghargaan yang besar kepada para penulis dan presentator dalam acara Call for Paper. Dalam pandangan kami, kekayaan ilmu pengetahuan dalam berbagai makalah akan sangat bermanfaat bagi pembaca prosiding ini.

Kegiatan seminar nasional dan call for paper tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat menerima manfaat dari pemikiran berbagai ahli dalam kegiatan ini, sekaligus menjadi sebuah forum ilmiah dalam konteks research university.

Pada akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia Pelaksana Dies Natalis Fakultas Hukum UKSW ke-54 yang telah bekerja keras bagi pelaksanaan berbagai acara dan penerbitan prosiding seminar nasional ini.

Terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum UKSW, para mahasiswa, dan para alumni yang telah berpartisipasi dalam mendukung rangkaian acara Dies Natalis Fakultas Hukum UKSW ke-54.

Tuhan memberkati pelayanan kita semua.

Pendahuluan

Latar Belakang

Korupsi menjadi isu sentral bangsa Indonesia pasca reformasi tahun 1998 karena telah menjadi lingkaran setan. Merajalelanya korupsi di Indonesia dikarenakan oleh beberapa hal, *pertama*, momentum desentralisasi yang disalahgunakan. *Kedua*, otonomi daerah yang diluncurkan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan dinamika penyelenggaraan negara yang kemudian mengarahkan pada terciptanya oligarkhi politik dengan elit-elit politik yang menguasai akses keuangan negara atau daerah. *Ketiga*, korupnya lembaga penegak hukum menambah runyam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran KPK sebagai lembaga *superbody* dalam pemberantasan korupsi menjadi jawaban atas anomali pemberantasan korupsi selama ini.

Bangsa Indonesia tanpa sadar menumpukan pemberantasan korupsi berada dipundak (lembaga) hukum. Padahal dibutuhkan sinergi antara kaedah hukum, (aparatus) penegak hukum dan budaya hukum yang masing-masing tidak berada pada ruang hampa.

Dititik inilah dibutuhkan terobosan dalam memberantas korupsi. Terobosan yang bisa dilakukan adalah melakukan interpretasi atas korupsi. Kekayaan khasanah ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia dapat berkontribusi untuk menciptakan terobosan tersebut. Bahkan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu-ilmu diluar hukum dapat disinergikan untuk mengupayakan penafsiran baru atas hukum dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi.

Korupsi sebagai sebuah kejahatan dapat dikaji dari berbagai rumpun ilmu hukum, tidak terbatas pada rumpun hukum pidana saja. Karena unsur-unsur korupsi juga bersinggungan dengan unsur penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi negara. Juga bersinggungan dengan kontrak pengadaan barang pada wilayah hukum perdata.

Dua contoh di atas menunjukkan kepelbagaian interpretasi yang dapat digunakan untuk mengamati korupsi sebagai problematika. Aspek hukum keuangan negara, hukum pengadaan barang/jasa, hukum kontrak, hukum persaingan usaha, sosiologi hukum, politik hukum atau antropologi hukum dimungkinkan untuk digali dalam tataran wacana akademik.

Berdasarkan uraian diatas maka Fakultas Hukum UKSW terdorong untuk memulai wacana kepelbagaian interpretasi sebagai upaya mengambil peran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Wacana tersebut menjadi bagian dari diseminasi ide atau gagasan yang disodorkan baik oleh kaum cerdik pandai yang berada di perguruan tinggi, lembaga penegak hukum atau penggiat masyarakat sipil di Indonesia. Untuk mewadahi pertemuan ide atau gagasan tersebut, Fakultas Hukum UKSW bermaksud mengadakan Seminar Nasional dan *Call of Paper* tentang "Korupsi dalam Kepelbagaian Interpretasi."

Maksud dan Tujuan

Seminar Nasional dan *Call of Paper* tentang "Korupsi dalam Kepelbagaian Interpretasi" dimaksudkan untuk mencari terobosan dengan mendiseminasi ide atau gagasan yang disampaikan oleh para ahli dari berbagai bidang.

Tujuan Seminar Nasional dan *Call of Paper* ini adalah:

- Menjadi wahana diseminasi gagasan dalam mengidentifikasi terobosan hukum yang dapat dilakukan dari kepelbagaian interpretasi ilmu pengetahuan;
- Mengembangkan sudut pandang diluar hukum pidana yang berkaitan dengan korupsi, sehingga diharapkan lahir berbagai alternatif solusi pemberantasan korupsi;
- Berkontribusi dalam pewacanaan gerakan anti korupsi di perguruan tinggi.



Sambutan Gubernur Jawa Tengah

PADA ACARA
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA, 28 JANUARI 2014

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan PPATK RI;
Yang saya hormati Rektor dan civitas akademika UKSW Salatiga;
Sekjen TII (*Transparency International Indonesia*) dan perwakilan ICW (*Indonesia Corruption Watch*);

Hadirin yang berbahagia;

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Seminar Nasional dan *Call for Paper* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UKSW Salatiga dengan mengambil tema "Korupsi ditinjau dari kepelbagaian Pendekatan Hukum". Tema yang syarat dengan makna dan menjadi wujud dukungan kalangan akademisi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi.

Untuk itu, saya sangat *appreciate* terhadap penyelenggaraan acara seperti ini, sebab menyebarluaskan arti penting pendidikan korupsi sebagai bahan ajar yang memang harus dimiliki oleh generasi muda kita yang sedang menuntut ilmu, termasuk dari UKSW. Karena kurikulum mengenai pendidikan anti korupsi ini sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter generasi muda yang tidak *koruptif*, ditengah maraknya berbagai kasus dan berita tentang korupsi di negara ini. Untuk itulah, saya memiliki ide alangkah lebih baik apabila pengetahuan tentang anti korupsi itu menjadi mata pelajaran atau mata kuliah dalam setiap pembelajaran pada pendidikan formal. Mungkin bisa dimulai dari perkuliahan atau setingkat SLTA yang memang usia-usia yang rentan terhadap pembentukan sifat dan sikap dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Kalau mahasiswa atau remaja itu sudah mulai tertarik organisasi dan berada di usia produktif yang menjadi motor penggerak penting pembangunan, maka pendidikan anti

korupsi sangat penting, agar kelak calon pemimpin bangsa ini tidak terjerumus pada bahaya laten korupsi.

Hadirin yang saya hormati;

Secara definitif pengertian korupsi sudah dijelaskan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan upaya pemberantasan dijabarkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014.

Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan menjadi terminologi yang akrab bersamaan dengan kata kolusi dan nepotisme. Ini istilah yang **booming** pada era revolusi, dimana teman-teman kita para mahasiswa menjadi pilar dan tokoh utama pergerakan reformasi.

Dalam dua dekade terakhir, dunia mulai memandang korupsi sebagai isu penting. Berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi dilakukan mulai dari tingkat nasional, regional hingga level internasional. Korupsi dipandang bukan hanya sebagai permasalahan moral semata, tetapi sebagai permasalahan multidimensional dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan cara pandang dan pendekatan terhadap korupsi, yang diikuti dengan menjamurnya kerjasama antar bangsa dalam isu ini menyemai optimisme bahwa perang melawan korupsi adalah perang yang bisa kita menangkan.

Pendekatan terhadap perilaku korupsi, utamanya di berbagai institusi-institusi negara selama ini masih bergelut pada model represif, seperti penangkapan, penahanan dan pemenjaraan bagi pelaku, terutama di institusi-institusi vital negara kita. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luas melalui berbagai pendekatan.

Namun, memahami praktek korupsi dari sudut selain hukum, merupakan diskursus yang belum banyak dilakukan. Padahal ini sangat perlu diperhatikan mengingat korupsi tidak hanya berbicara tentang bagaimana cara menindaknya, tetapi faktor apa saja yang menjadi akar penyebabnya.

Pada pendekatan politik, untuk membongkar korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya, maka bila oknum birokrat yang menjadi *inner cycle* harus didorong supaya berani mengungkapkan kesaksian dan pengakuan dosa, agar bisa membuka skandal korupsi yang lain, sehingga pembungkaman fakta tidak terjadi. Selain itu, berbagai gesekan politik saat ini juga telah membuka banyak kasus korupsi, ini harus disikapi bijak dengan penyajian informasi secara terbuka, agar lebih jelas dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Kalau diinformasikan secara jelas dan terbuka, masyarakat akan terdorong ikut serta memberantas korupsi, misalnya dengan partisipasi aktif melaporkan berbagai indikasi kasus korupsi.

Pada sektor ekonomi, jelas korupsi misalnya pungli dan suap justru tidak mempercepat dan mendorong tumbuhnya ekonomi, tetapi memperpuruk kondisi ekonomi masyarakat. Tanpa korupsi tentu perekonomian lebih sehat, karena dana yang dikorupsi bisa dimanfaatkan secara optimal.

Dari pendekatan *theologi*, jelas sekali perbuatan korupsi itu tercela. Sedangkan pada tataran sosial budaya, saya melihat korupsi merupakan gejala kemiskinan karakter. Gaji dan upah, bahkan honor sudah terus ditingkatkan, tetapi belum juga memberikan kepuasan bagi oknum tertentu sehingga nekad korupsi. Gejala kemiskinan karakter ini telah tertanam dalam budaya birokrasi pemerintahan, sehingga lakon korupsi semakin menjadi *blunder* kehidupan. Fakta ini menandakan perlu adanya peningkatan moral dan karakter aparatur.

Terjadinya korupsi, disebabkan oleh adanya keinginan dan kesempatan. Salah satu faktor kesempatan ini berkaitan dengan kekurangpahaman dan ketidaktahuan terhadap aturan hukum. Tetapi secara sederhana, korupsi itu tidak akan terjadi manakala otak dan pikiran kita tidak seperti *copet*, termasuk bagi para penyelenggara negara dan pejabat publik. Kalau tidak berpikir untuk mengembalikan modal maupun kepentingan tertentu, tentu saja tidak akan terjebak pada perilaku korupsi.

Saya yakin, upaya pendidikan ini jauh lebih efektif daripada penindakan, walaupun nantinya membutuhkan waktu yang lama dan intens. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan untuk pendidikan anti korupsi. Mungkin dari dunia pendidikan bisa memulainya dari kegiatan rutin sekolah, misalnya melalui transparansi nilai ujian atau *ulangan, kantin kejujuran, dan sebagainya*.

Hadirin yang saya hormati;

Korupsi banyak sekali membawa dampak buruk. Penggunaan dana negara atau dana masyarakat maupun alokasi sumber daya untuk kepentingan sepihak dan tidak optimal telah mengambil hak kesejahteraan rakyat, sehingga pengentasan kemiskinan tidak berjalan, disebabkan harga jasa dan pelayanan publik mahal dan akses pelayanan tidak terjangkau masyarakat.

Untuk itu, diperlukan berbagai strategi pemberantasan korupsi, termasuk melalui pendekatan sosial budaya yang dititikberatkan pada upaya pencegahan dan penindakan. Pencegahan harus bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap dampak destruktif dari korupsi, meningkatkan fungsi pengawasan, pendidikan anti korupsi termasuk bagi mahasiswa dan sekolah, sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media serta perbaikan remunerasi para pelaku birokrasi agar tidak korupsi. Di sisi lain upaya penindakan juga perlu dilakukan secara tegas dan tidak tebang pilih, yaitu dengan penegakan disiplin PNS, penerapan sanksi pidana berat, dan penyitaan hasil korupsi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terkait pemberantasan korupsi juga telah dilakukan, dan ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sesuai Pasal 3 Perpres 55 Tahun 2012. Enam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diampu meliputi upaya pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Untuk mendorong aksi ini, Kabupaten Pemalang dijadikan sebagai *pilot project* Aksi Pencegahan dan Pemberantasan. Sedangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 masih melanjutkan kebijakan sebelumnya,

yaitu berfokus pada aspek perijinan, pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan anggaran yang memuat 7 (tujuh) aksi sebagai berikut :

1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Pelimpahan kewenangan penerbitan ijin dan non perijinan di daerah kepada PTSP;
3. Publikasi Standar Pelayanan PTSP;
4. Penyediaan Sarana dan Mekanisme Pengaduan;
5. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja SKPD;
6. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;
7. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui penerapan *e-procurment*.

Ini semua sudah dilakukan oleh Pemprov. Jateng dan akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sesuai dengan komitmen saya untuk mewujudkan visi Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, mBoten Korupsi mBoten Ngapusi, maka saya juga terbuka kepada masyarakat bila ada aduan atau informasi mengenai korupsi di jajaran kami, sehingga bisa menjadi masukan terkait pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Kita memang menunggu peran dan kontribusi masyarakat selanjutnya dalam membangun budaya anti koruptif. Saya mengimbau agar di dalam komunitas besar antar elemen masyarakat di Jawa Tengah ini harus saling bekerjasama, saling mengingatkan dan menjaga agar virus virus korupsi ini tidak menyerang.

Hadirin yang saya hormati;

Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH.-

INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KONTRAK PEMERINTAH DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

Ari Purwadi, SH.M.Hum.-

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Hubungan yang terjadi pada kontrak pemerintah adalah hubungan hukum yang bersifat privat, sehingga penyelesaian sengketa jasa konstruksi masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, implikasi kontrak yang dibuat oleh pemerintah selalu terdapat unsur hukum publik sehingga disebut kontrak publik, yang isinya mengandung efek peraturan. Indikasi tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika terjadi kesalahan yang menjadi sumber kegagalan bangunan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kata kunci: kontrak pemerintah, jasa konstruksi, kegagalan bangunan

ABSTRACT

Relationships that occur on a government contract is a legal relationship that is private, so the construction dispute resolution services in the realm of civil law. However, the implications of a contract made by the government there is always an element of public law so-called public contracts, the contents of which contain regulatory effect. Indication of corruption can happen when things go wrong such as building failures that cause state financial loss.

Keyword: corruption, government contract, construction service, building failure.

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang paling strategis dan menentukan kehidupan masyarakat dan bangsa. Ia merupakan pilar utama perekonomian bangsa terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur sebagai penopang utama roda perekonomian. Karenanya, sektor ini sangat berpengaruh terhadap tingkat daya saing Indonesia. Korupsi pada semua sektor kehidupan pasti akan memunculkan bahaya dan kerugian yang tidak sedikit. Apalagi pada sektor konstruksi yang merupakan salah satu sektor paling strategis bagi masyarakat dan bangsa. Sebagai sektor yang kerap dijadikan mesin uang melalui sejumlah praktik kolusi dan korupsi yang sangat kental.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) perbuatan melawan hukum; 2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: 1) memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); 2) penggelapan dalam jabatan; 3) pemerasan dalam jabatan; 4) ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); 5) menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi). Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi (Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).

Pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya tujuan bernegara memang tidak dapat dihindari. Namun tidak dapat juga dihindarkan kenyataan bahwa pemerintah mempunyai kemampuan terbatas sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan semua kebutuhan tersebut. Melalui kontrak antara Pemerintah sebagai penentu kebijakan negara dengan swasta sebagai pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan lancarnya pembangunan sarana dan prasarana juga tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya kontrak-kontrak kerjasama pemerintah, dengan swasta menjadi suatu hal yang biasa. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa "*The function of contract is to secure business transaction*"³. Selanjutnya dinyatakan bahwa "*It is undeniable that business relation begin with a contract. If there is no contract, there won't business carried out*".

Kontrak yang dibuat oleh pemerintah karenanya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya. Konsekuensi dari singgungan antara hukum publik dan hukum privat berimplikasi pada proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum kontrak. Keterlibatan pemerintah dalam suatu kontrak, yang lazim disebut *government contract*, Y. Sogar Simamora menerjemahkan sebagai Kontrak Pemerintah. Kontrak Pemerintah pada umumnya dipahami sebagai kontrak yang di dalamnya pemerintah terlibat sebagai pihak dengan obyek pengadaan barang/ jasa. Namun, isi kontrak dalam Kontrak Pemerintah tidak selalu bersifat pengadaan. Dalam kontrak pengadaan, pemerintah pada dasarnya dalam kapasitas sebagai pembeli. Namun, dalam situasi lain pemerintah juga dapat bertindak dalam kapasitas

³ Peter Mahmud Marzuki, *An Introduction to Indonesian Law*, Intrans Publishing Group, Malang Indonesia, 2011, h. 236.

sebagai penjual terutama dalam fungsinya untuk menyediakan kebutuhan publik⁴. Kontrak pengadaan yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik baik yang berupa Hukum Pidana maupun Hukum Administrasi.

Dari uraian tersebut, maka dirumuskan masalah hukum yaitu: Apakah dalam kontrak pemerintah di bidang jasa konstruksi bisa terjadi indikasi tindak pidana korupsi?

PEMBAHASAN


Lazimnya, dalam suatu kontrak terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 1. tahap Pra-Kontrak (*precontractual*), yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2. tahap Kontrak (*contractual*), yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan 3. tahap Pasca-Kontrak (*postcontractual*), yaitu pelaksanaan kontrak⁵.

Demikian pula, dalam kontrak jasa konstruksi dalam kontrak pemerintah dapat dibedakan tahapan tersebut menjadi: 1. Tahap Pra-Kontrak Jasa Konstruksi. Dalam tahap pra-kontrak merupakan proses pengadaan barang dan jasa. Dalam proses ini tunduk pada hukum administrasi, yaitu mengikuti peraturan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 2. Tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi. Setelah terjadi kemenangan tender oleh penyedia jasa konstruksi kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis dalam suatu kontrak. Dengan telah ditandatangani kontrak oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi, maka diikuti dengan pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam proses pelaksanaan kontrak ini, ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi berlakulah hukum perdata; dan 3. Tahap Pasca-Kontrak Jasa Konstruksi. Tahap ini merupakan tahap setelah selesainya pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam tahap ini adanya jaminan kualitas, jaminan purna konstruksi, jaminan perawatan/pemeliharaan dalam waktu tertentu.

⁴ Y. SogarSimamora, "Urgensi Studi Tentang Procurement Contract", *Perspektif*, Vol. XI No. 1 Tahun 2006 Ed. Januari, h. 1-2.

⁵ H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 8.

Tahap-tahap kontrak jasa konstruksi pada Kontrak Pemerintah digambarkan sebagai berikut:



Perikatan yang terjadi antara pengguna jasa konstruksi (Pemerintah) dan penyedia jasa konstruksi dilakukan berupa kontrak jasa konstruksi. Kontrak jasa konstruksi ini merupakan suatu hubungan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menentukan apakah hubungan hukum itu bersifat publik ataukah bersifat privat, yang menjadi indikator bukanlah subyek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang terjadi (*the nature of transaction*). Oleh karena itu, hubungan antara individu dengan organ negara atau badan hukum publik bukan presumtif hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum publik. Dalam perjanjian dalam kerangka pelaksanaan kebijakan (*beleidsvereenkomst*), maka kontrak atau perjanjian pengadaan barang dan jasa digunakan instrumen hukum privat. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian semacam itu adalah hubungan hukum yang bersifat privat⁶.

Pemerintah sebagai sebuah subyek hukum dituntut untuk memenuhi kebutuhan publik (*public interest*) secara permanen dan konstan, di mana dalam memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah melakukan hubungan kontraktual. Pola kontraktualisasi ini digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu cara dalam melaksanakan fungsinya di samping tindakan-tindakan sepihak (*unilateral acts*) yang didasarkan pada kewenangan dan perintah (*authority and command*)⁷. Di dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh pemerintah alasan utamanya adalah

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 254-255.

⁷ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, 2009, h. 77.

lebih mudah dan efisien dalam mencapai tujuan pemerintahan dan negara tidak dirugikan akibat adanya kontraktualisasi tersebut. Pada umumnya apa yang terkandung dalam Kontrak Pemerintah pada dasarnya adalah kemauan sepihak dari pemerintah. Syarat-syarat dalam kontrak telah disiapkan oleh pemerintah melalui perancang yang terampil dan berpengalaman. Pihak kontraktor atau pemasok hanya mempunyai dua pilihan, setuju atau tidak. Sama sekali tertutup kemungkinan melakukan penawaran balik. Kontrak Pemerintah yang pada umumnya dikatakan berkekuatan sebagai peraturan itu tercermin dalam kontrak baku yang tergolong ke dalam kontrak adhesi (*adhesion contract*).

Oleh karena itu, beberapa ahli mengatakan bahwa ketidaksetujuan atas kriminalisasi persoalan-persoalan yang timbul dari jasa konstruksi. Persoalan-persoalan yang timbul pada jasa konstruksi lebih bersifat wanprestasi artinya lebih mengarah pada sengketa kontrak konstruksi. Kontrak adalah ranah hukum privat, yaitu hukum perdata, karena hanya melibatkan para pihak yang terikat kontrak. Ranah hukum privat memiliki mekanisme penyelesaian berbeda dengan hukum pidana.

Kontraktualisasi membawa implikasi kontrak yang dibuat oleh pemerintah selalu terdapat unsur hukum publik⁸. Inilah alasan mengapa kontrak pemerintah disebut sebagai kontrak publik. Kontrak publik merupakan kontrak yang di dalamnya terkandung hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (*pemerintah*)⁹. Di samping dalam fase pembentukan, terutama menyangkut prosedur dan kewenangan pejabat publik, elemen hukum publik juga terdapat dalam fase pelaksanaan dan penegakan (*enforcement*) kontrak. Daya kerja hukum publik berlaku dalam semua fase ini. Adanya unsur hukum publik inilah yang menjadi alasan mengapa Kontrak Pemerintah ada yang menilai bukan sebagai kontrak melainkan sebagai "peraturan" karena isi yang terkandung di dalamnya tidak mencerminkan adanya persesuaian kehendak. Dalam kontrak pemerintah terjadi "pencangkakan". Di satu sisi pembuatannya sama seperti kontrak, tetapi isinya mengandung efek peraturan¹⁰.

Kuatnya warna publik dalam Kontrak Pemerintah menjadi alasan bahwa aturan dalam hukum kontrak konvensional tidak sesuai dalam hubungan kontraktual antara pemerintah dengan individu maupun perusahaan swasta. Kedudukan pemerintah dalam suatu hubungan kontraktual memang istimewa. Situasi ini pada akhirnya membawa kompleksitas pada hubungan hukum yang terbentuk. Di samping adanya kemungkinan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) yang merugikan pihak privat, tidak tertutup kemungkinan timbulnya persoalan hukum yang cukup pelik. Di samping karena faktor tidak memadainya aturan yang tersedia, juga karena faktor kurangnya pemahaman pejabat publik dalam memanfaatkan instrumen hukum perdata tersebut serta tidak tertutup kemungkinan *mala fide*¹¹ oleh pihak pemerintah.

⁸ Hukum public lazimnya dihadapkan dengan hokum privat. Yang pertama mengatur hubungan antara individu dengan negara, sedangkan yang kedua mengatur hubungan antar individu.

⁹ Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa kontrak public adalah kontrak yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh Hukum Publik. Tentu saja ini tidak tepat karena di dalam kata "kontrak" inherent watak privat. (Mariam Darus Badruzaman, "*Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)*," dalam *Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998, h. 17).

¹⁰ Yohanes Sogar Simamora, *op.cit.*, h. 87.

¹¹ *Ibid.*, h. 83.

Ditinjau dari aspek sosiologis kontrak kerja konstruksi, dapat menimbulkan sengketa/perkara, di antaranya sengketa terkait dengan sengketa tata usaha negara, sengketa perdata, sengketa persaingan usaha tidak sehat, dan perkara pidana. UU Jasa Konstruksi mengaturnya, yakni sengketa yang dapat menimbulkan tanggung gugat dan tanggung jawab. Sengketa tersebut timbul pada saat: a) proses pengadaan/seleksi; b) pada saat melaksanakan kegiatan (kontrak sedang berlangsung); c) sepuluh tahun setelah dihitung sejak diserah terima pekerjaan yang kedua/ FHO (*final hand over*). Sengketa tersebut timbul disebabkan antara lain: a) diakibatkan oleh memalsu dokumen; b) kegagalan bangunan; c) kegagalan pekerjaan konstruksi; d) wanprestasi, e) prestasi fisik belum mencapai 100% dinyatakan 100%; f) putus kontrak kerja konstruksi; g) unsur perbuatan melanggar hukum lainnya yang ada kaitanya dengan kontrak kerja konstruksi; dan h) adanya unsur kerugian negara.

Dalam sengketa konstruksi dikenal adanya 2 kegagalan, yaitu kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 ayat (6) bahwa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah-terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 34 mendefinisikan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia dan/atau Pengguna setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (FHO, *Final Hand Over*).

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa.

Kegagalan konstruksi ditinjau dari sisi waktu periodenya pada masa kontrak yang diakibatkan karena adanya cidera janji yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan kegagalan bangunan ditinjau dari sisi waktu periodenya setelah pekerjaan konstruksi diserahterimakan untuk terakhir kalinya (FHO), bila ditinjau dari substansi pekerjaan maka kegagalan bangunan telah terjadi ketidak-fungsian baik sebagian atau seluruhnya atas hasil pekerjaan konstruksi dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi waktunya setelah FHO, karena tidak berfungsinya hasil pekerjaan konstruksi. Kegagalan suatu bangunan terjadi disebabkan oleh beberapa unsur yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Dengan demikian, menurut waktu kejadiannya, kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi itu berbeda. Kegagalan konstruksi terjadi selama masa konstruksi, dimana bangunannya belum selesai. Sedangkan kegagalan bangunan terjadi setelah serah terima akhir pekerjaan (FHO) antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa.

Dari uraian tersebut, apabila terjadi kegagalan konstruksi, maka terjadilah wanprestasi, sehingga sengketa konstruksi masuk dalam ranah hukum perdata. Tidak demikian kalau terjadi kegagalan bangunan, bisa jadi masuk dalam ranah hukum pidana ketika kesalahan-kesalahan

yang terjadi pada kegagalan bangunan bisa dibuktikan adanya kerugian keuangan negara. Adapun sumber kegagalan bangunan, antara lain: kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses prastudi dan studi kelayakan, kesalahan-kesalahan dalam perencanaan dan disain (*urban and engineering design*), kesalahan-kesalahan dalam prosedur pengadaan, kesalahan-kesalahan yang terjadi selama tahap pelaksanaan, kesalahan dalam pemanfaatan/pengoperasian, kesalahan dalam pemeliharaan.

Mengenai unsur kerugian keuangan negara, juga memiliki unsur melawan hukum. Dengan unsur ini, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kegagalan bangunan memang disengaja. Namun, harus hati-hati, bahwa tidak setiap sengketa kontrak konstruksi dapat dijadikan kasus pidana. Sengketa kontrak konstruksi akan melalui proses penyelidikan untuk menentukan perlu tidaknya hukum pidana digunakan. Dengan demikian, dalam menangani sengketa konstruksi, sangat perlu meminta penjelasan dari para ahli konstruksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi pemerintah yang dilakukan dengan suatu kontrak pemerintah merupakan hubungan hukum yang bersifat privat. Oleh karena itu, sengketa jasa konstruksi dengan suatu kontrak pemerintah harus diselesaikan sebagai perkara perdata. Namun, sengketa jasa konstruksi bisa jadi masuk dalam ranah hukum pidana, sehingga ada indikasi tindak pidana korupsi terutama ada kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadi kegagalan bangunan yang merugikan keuangan negara.

Untuk menentukan adanya indikasi tindak pidana korupsi pada jasa konstruksi harus dilakukan penyelidikan yang akurat ketika terjadi kegagalan bangunan dengan melibatkan ahli konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, "*Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)*," dalam *Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

_____, *An Introduction to Indonesian Law*, Intrans Publishing Group, Malang Indonesia, 2011.

Salim HS, H., H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Simamora, Yohanes Sogar, "Urgensi Studi Tentang Procurement Contract", *Perspektif*, Vol. XI No. 1 Tahun 2006 Ed. Januari.

_____, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, 2009.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2014**

Sertifikat

Diberikan kepada :

Ari Purwadi, SH., M.Hum.

Sebagai :

P E M A K A L A H

Dalam Call for Paper & Seminar Nasional : **KORUPSI DALAM KEPELBAGAIAN
INTERPRETASI**, yang diselenggarakan Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum
UKSW ke 54.

Salatiga, 29 Januari 2014.



Krishna Djaya Darumurti, SH.MH.-
Dekan FH UKSW.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Theofransus A. Litaay'.

Theofransus A. Litaay, SH.LLM.-
Ketua Panitia

